

# **ASPEK HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

Editor:

**Dr. R. Ismala Dewi, S.H., M.H.**

PUSAT PENELITIAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

2019

**Judul**

Aspek Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air

**Perpustakaan Nasional:**

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

x + 192 ; Ukuran: 15,5 cm x 23 cm

**ISBN: 978-623-92324-8-1**

Cetakan Pertama, 2019

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

**Penulis:**

Trias Palupi Kurnianingrum

Monika Suhayati

Yosephus Mainake

Sulasi Rongiyati

Luthvi Febryka Nola

**Editor:**

Dr. Ir. Ismala Dewi, S.H., M.H.

**Desain Sampul dan Tata Letak:**

Tim Kreatif Lingkar Muda Mandiri

**Diterbitkan oleh:**

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Gedung Nusantara I Lt. 2

Jl. Gatot Subroto Jakarta 10270

Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

**Bekerja sama dengan:**

Intelegensia Intrans Publishing, Anggota IKAPI Jatim

Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim

Telp. 0341-573650 Fax. 0341-588010

[www.intranspublishing.com](http://www.intranspublishing.com)

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang atas perkenan-Nya, peneliti di Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dapat menyelesaikan tulisan ilmiah yang tersusun dalam bentuk buku. Saya menyambut baik diterbitkannya buku tentang: “Aspek Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air” sebagai salah satu karya ilmiah yang dihasilkan oleh peneliti Badan Keahlian DPR RI.

Pembahasan buku ini didasarkan pada hasil penelitian Tim Hukum Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI yang dilakukan pada tahun 2018. Berpijak pada putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) dan memberlakukan kembali UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (UU Pengairan), serta dibentuknya UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagai pengganti UU Pengairan, buku ini menyoroti pengelolaan sumber daya air dari perspektif yuridis.

Setidaknya terdapat dua aspek yang dikaji dalam buku ini, yaitu pelaksanaan hak menguasai negara dan perlindungan negara terhadap hak masyarakat. Aspek pelaksanaan hak menguasai negara dapat terlihat dari tulisan terkait Pengaturan Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Pasca-Dibatalkannya UU No. 7 Tahun 2004; Pengusahaan Atas Air Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013; serta Pro dan Kontra dalam Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Pihak Swasta. Sedangkan aspek perlindungan negara terhadap hak masyarakat dibahas dalam tulisan berjudul Hak Konsumen Pengguna Air Bersih dan Upaya Perlindungannya serta Gugatan Warga Negara (*Citizen Law Suit*) terkait Pengelolaan Sumber Daya Air (Studi Kasus: *Citizen Law Suit* terhadap Pengelolaan Air Minum di DKI Jakarta).

Buku ini menarik karena mengkaji dari sudut pandang hukum dengan meramu data dari beberapa rezim pengelolaan sumber daya air yang berbeda-beda. Dimulai dari rezim pengaturan UU Pengairan, UU SDA, Pasca-Pembatalan UU oleh Putusan MK, sampai dengan terbentuknya UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Melalui buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan kebijakan terkait pengelolaan sumber daya air. Semoga hasil pikiran yang tertuang dalam buku ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta pengembangan keahlian dan karir peneliti. Buku ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi Anggota DPR RI, khususnya dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangan serta memberikan pemahaman dan manfaat secara luas kepada masyarakat untuk dapat memahami lebih jauh permasalahan hukum terkait pengelolaan sumber daya air.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada para Peneliti Hukum Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI yang telah berupaya menuangkan pemikirannya dalam buku dan mendorong agar di masa mendatang dapat menghasilkan buku-buku berkualitas lainnya.

Jakarta, Oktober 2019  
Kepala Pusat Penelitian  
Badan Keahlian DPR RI

**Indra Pahlevi**



# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	vi
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Gambar .....	x
Prolog .....	1

## **PENGATURAN INDUSTRI AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) PASCA-DIBATALKANNYA UU NO. 7 TAHUN 2004**

Trias Palupi Kurnianingrum .....	7
I. Pendahuluan .....	7
II. Pengaturan Perizinan Industri AMDK Pasca-Dibatalkannya UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air .....	11
III. Keberadaan Industri AMDK dalam Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Indonesia .....	29
IV. Penutup .....	38
Daftar Pustaka .....	40

## **PENGUSAHAAN ATAS AIR PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013**

Monika Suhayati .....	46
I. Pendahuluan .....	46
II. Pengaturan Pengusahaan Sumber Daya Air .....	55
III. Praktik Pengusahaan Atas Air Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 .....	65
IV. Hak Menguasai Negara dan Pengusahaan atas Air Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 .....	73
V. Penutup .....	81
Daftar Pustaka .....	83

## PRO DAN KONTRA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR OLEH PIHAK SWASTA

Yosephus Mainake .....	88
I. Pendahuluan .....	88
II. Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Swasta .....	93
III. Pro dan Kontra Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Swasta ....	99
IV. Penutup .....	110
Daftar Pustaka .....	112

## HAK KONSUMEN PENGGUNA AIR BERSIH DAN UPAYA PERLINDUNGANNYA

Sulasi Rongiyati .....	115
I. Pendahuluan .....	115
II. Air Bersih sebagai Hak Dasar .....	125
III. Hak Konsumen Pengguna Air Bersih .....	132
IV. Upaya Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Konsumen Air Bersih .....	141
V. Penutup .....	148
Daftar Pustaka .....	149

## GUGATAN WARGA NEGARA (*CITIZEN LAW SUIT*) TERKAIT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Luthvi Febryka Nola .....	152
I. Pendahuluan .....	152
II. Pengaturan <i>Citizen Law Suit</i> di Indonesia .....	157
III. Ragam Putusan Pengadilan Terkait <i>Citizen Law Suit</i> Pengelolaan Air Minum di DKI Jakarta .....	162
IV. Analisa Terhadap Putusan <i>Citizen Law Suit</i> Pengelolaan Air Minum di DKI Jakarta .....	168
V. Penutup .....	172
Daftar Pustaka .....	174

Epilog .....	178
Daftar Singkatan .....	180
Indeks .....	183
Biografi Singkat Editor .....	189
Biografi Singkat Penulis .....	190



# DAFTAR TABEL

Tabel Konsumsi Air Kemasan Di Setiap Negara Tahun 1997-2004 ....	16
Tabel Perbedaan Karakteristik Gugatan .....	158

# DAFTAR GAMBAR

Gambar Volume Produksi AMDK Tahun 2009-2015 .....	17
Gambar Penjanjian Konsesi 1995-2020 .....	69
Gambar Hubungan Hukum antara Bangsa, Negara, Rakyat dengan Sumber Daya Air .....	75
Gambar Pelanggan Air Bersih Jakarta 2017 .....	144

# Prolog

Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) telah menjamin penguasaan negara terhadap sumber daya alam termasuk di dalamnya sumber daya air (SDA). Tujuan dari penguasaan tersebut adalah semata-mata untuk kemakmuran rakyat. Adapun bentuk hak menguasai oleh negara tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yaitu berupa mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan air; mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan air dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai air.

Sebagai wujud pelaksanaan hak menguasai negara atas SDA, Pemerintah mengundang UU Pengairan. Dalam perjalanannya UU ini dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman maka diganti dengan UU SDA. Namun, UU SDA kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan No. 85/PUU-XI/2013. Alasan pembatalan UU SDA oleh MK karena dalam praktiknya masih terdapat Hak Guna Air yang melibatkan swasta dan berpotensi menjadikan air sebagai komoditas ekonomi yang berujung pada komersialisasi air. Contoh kasus, pengelolaan air oleh pihak swasta di DKI Jakarta yang melibatkan PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). Hal ini bertentangan dengan tujuan hak menguasai negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 2 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pasca-pembatalan UU SDA oleh MK, otomatis UU Pengairan berlaku kembali. Namun UU Pengairan pengaturannya sangat terbatas sehingga terjadi

kekosongan hukum terkait beberapa aturan misalnya berkaitan dengan pengusahaan air oleh swasta.

Buku yang berjudul “Aspek Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air” ini merupakan buku yang merupakan kumpulan karya tulis ilmiah yang ditulis oleh para Peneliti pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Adapun data sekunder dalam buku ini berasal dari studi kepustakaan, sedangkan data primer berasal dari hasil penelitian yang dilakukan pada dua daerah yaitu Kota Yogyakarta yang dilaksanakan pada 2 April – 8 April 2018 dan Kota Batam pada 2 Mei – 8 Mei 2018. Penelitian merupakan penelitian yuridis normatif dengan topik yang sama dengan judul buku ini, yaitu “Aspek Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air”.

Penelitian dilakukan pada saat UU SDA dibatalkan MK dan yang berlaku adalah UU Pengairan. Namun saat buku ini dalam proses penerbitan, DPR telah mengesahkan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air pada tanggal 17 September 2019. Kondisi tersebut menjadi nilai tambah dalam menerbitkan buku ini, karena tulisan yang disusun dapat menjadi referensi kondisi yang terjadi pada saat UU SDA dibatalkan dan berlaku kembali UU Pengairan yang tidak mengatur secara komprehensif terkait pengelolaan SDA. Sedangkan regulasi baru berupa UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, juga diacu dalam tulisan ini.

Tulisan pertama ditulis oleh Trias Palupi Kurnianingrum, dengan judul “Pengaturan Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Pasca-Dicabutnya UU No. 7 Tahun 2004”. Tulisan ini membahas pengaturan perizinan industri AMDK pasca dibatalkannya UU SDA dan membahas keberadaan industri AMDK dalam Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian: *pertama*, pengaturan perizinan pasca dibatalkannya UU SDA menyebabkan kegiatan pengusahaan air tetap dapat dilakukan untuk industri AMDK meski dengan pengawasan dan syarat izin yang ketat. Implikasi hukum pembatalan UU SDA telah mengakibatkan berbagai jenis perizinan yang telah diterbitkan berdasarkan rezim UU SDA tetap diakui legalitasnya

sampai berakhirnya masa berlakunya izin namun tidak diperkenankan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pembatasan pengelolaan SDA. *Kedua*, sesuai dengan putusan MK, pengusahaan air tetap dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) namun jika dalam pemberdayaan tersebut dianggap belum mampu maka dapat bekerjasama dengan pihak swasta. Keterlibatan peran swasta dalam kegiatan SPAM masih dibutuhkan namun dengan beberapa ketentuan syarat-syarat tertentu. Keterlibatan AMDK dalam SPAM dapat dilakukan melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Melalui mekanisme KPBU maka swasta dimungkinkan berinvestasi untuk berpartisipasi menciptakan akses aman air minum bagi masyarakat. Sedangkan tugas pemerintah adalah menyiapkan infrastruktur seperti waduk dan situ berikut pemeliharannya, sehingga debit air yang diperlukan sebagai bahan baku untuk pengolahan air bersih senantiasa tersedia secara berkesinambungan.

Tulisan kedua merupakan tulisan dari Monika Suhayati, yang berjudul "Pengusahaan atas Air Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013". Tulisan membahas Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan keberlakuan secara keseluruhan UU SDA dan menyatakan berlakunya kembali UU Pengairan pada 17 September 2014 dikarenakan adanya praktek penguasaan sumber air oleh swasta bahkan asing yang mengarah pada liberalisasi dan swastanisasi air. Dalam putusan tersebut, salah satu poin penting yaitu hak penguasaan air dimiliki oleh negara sehingga pemanfaatan air (Hak Guna Usaha Air), haruslah melalui permohonan izin kepada Pemerintah yang penerbitannya harus berdasarkan pada pola yang disusun dengan melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya. Tulisan ini bermaksud mengkaji pengaturan dan praktek pengusahaan atas air pasca-Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 menggunakan konsep Hak Menguasai Negara. Pasca dikeluarkannya Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013, Pemerintah

menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (PP No. 121 Tahun 2015) dan Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (PP No. 122 Tahun 2015) untuk mengisi kekosongan hukum akibat pembatalan UU SDA. Pengusahaan atas air harus diatur dalam bentuk undang-undang mengingat hak atas air merupakan hak dasar warga negara dan masuknya negara dalam pengelolaan air sebagai wujud hak menguasai negara yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Dalam praktiknya, berdasarkan hasil penelitian di Provinsi D.I.Y pasca-Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 tidak ada praktek pengusahaan atas air oleh swasta karena kebutuhan air telah tercukupi dengan pengelolaan air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan adanya sumur-sumur yang dikelola secara perorangan maupun komunal oleh masyarakat bersama pemerintah. Namun, pengusahaan atas air oleh pihak swasta masih terjadi di Kota Batam berdasarkan perjanjian konsesi dengan PT Adhya Tirta Batam (PT ATB) yang akan berakhir pada tahun 2020. Kondisi ini bertentangan dengan 6 prinsip pengelolaan SDA yang telah dinyatakan dalam Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 dan juga bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) PP No. 122 Tahun 2015, yang memberikan pembatasan pada swasta dalam penyelenggaraan SPAM. Dalam hal ini perjanjian konsesi pengelolaan air bersih dengan PT ATB harus diakhiri.

Tulisan ketiga dengan judul “Pro dan Kontra dalam Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Pihak Swasta” ditulis oleh Yosephus Mainake. Tulisan ini membahas pengelolaan SDA merupakan bagian dari konsep wawasan nusantara dimiliki bangsa Indonesia yang harus dapat dimanfaatkan demi mencapai tujuan nasional yang diamanatkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Namun, seiring dengan perkembangan waktu keberadaan air mengalami pergeseran paradigma pengelolaan, dimana pengelolaan air tersebut tidak lagi dipandang sebagai barang bebas yang memiliki fungsi sosial tetapi telah menjadi komoditas ekonomi yang mengarah pada praktek

privatisasi dan eksploitasi yang berkembang karena kebutuhan masyarakat terhadap air yang meningkat sehingga mendorong lebih menguatnya nilai ekonomi air dibanding nilai fungsi sosialnya. Akhirnya MK memberikan penegasan melalui Putusan No. 85/PUU-XII/2013 menghapus seluruh pasal dalam UU SDA dikarenakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Pemangku kepentingan penyediaan air, baik pemerintah, swasta dan masyarakat masih menantikan lahirnya peraturan baru yang mengatur peran masing-masing pihak dalam koridor putusan MK. Rancangan Undang Undang (RUU) SDA disebutkan bahwa masyarakat harus mendapatkan akses air bersih. Hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah, jika pemerintah tidak sanggup menyediakan air bersih maka akan dibantu swasta. Kehadiran swasta dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur terkait air bersih dan untuk menopang pembiayaan. Seluruh kalangan menyuarakan bahwa pengelolaan SDA haruslah dikelola negara. Seakan menstigma negatifkan swasta dalam pengelolaan SDA. Maka, bermunculan pernyataan pro dan kontra berbagai kalangan yang mendukung serta menolak swasta dalam pengelolaan SDA pasca dibatalkannya UU SDA dan dihidupkan UU Pengairan oleh MK, Peran swasta dalam pengelolaan SDA ke depan diperkirakan akan cukup besar. Namun, perlu dibuat mekanisme yang jelas agar pemerintah tetap menjadi pemegang kendali dalam pengelolaan SDA.

Tulisan keempat berjudul “Hak Konsumen Pengguna Air Bersih dan Upaya Perlindungannya” ditulis oleh Sulasi Rongiyati. Tulisan ini membahas kemampuan negara menjamin masyarakat untuk dapat mengakses air guna memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Secara konstitusional, pemenuhan kebutuhan dasar warga negara menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya. Dalam implementasinya perlindungan terhadap masyarakat/konsumen pengguna air belum sepenuhnya terlaksana. Pada daerah penelitian menunjukkan sebagian masyarakat, khususnya di Yogyakarta masih menggunakan air tanah dari sumur galian yang belum terjamin higienitasnya maupun keselamatan bagi masyarakat

yang mengkonsumsinya. Hal ini menunjukkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa belum sepenuhnya terlindungi. Beberapa kendala dalam melindungi konsumen pengguna air bersih antara lain adalah infrastruktur yang tidak memadai membuat pemenuhan kebutuhan air bersih terganggu, distribusi belum merata, keterbatasan ketersediaan air baku, jumlah manusia yang terus bertambah, dan polusi yang menyebabkan kualitas dan kuantitas air menurun. Kendala lainnya dalam pemenuhan kebutuhan air bersih adalah tarif air untuk masyarakat miskin masih memberatkan.

Tulisan kelima merupakan tulisan dari Luthvi Febryka Nola dengan judul “Gugatan Warga Negara (*Citizen Law Suit*) terkait Pengelolaan Sumber Daya Air”. Tulisan ini berkaitan dengan penyelesaian sengketa pengelolaan SDA melalui pengadilan dengan menggunakan gugatan warna negara (*citizen law suit*). Gugatan ini masih jarang digunakan hanya saja terkait pengelolaan SDA, mekanisme ini digunakan dalam usaha untuk menghentikan privatisasi air di Jakarta. Gugatan warga negara terhadap privatisasi air di Jakarta berakhir dengan kekalahan. Kekalahan dikarenakan alasan formal yaitu karena mengikutkan pihak di luar penyelenggara negara sebagai pihak turut tergugat. Pada kasus ini putusan hakim sangat beragam dan diputus dalam jangka waktu yang lama. Putusan pengadilan yang beranekaragam tersebut mencerminkan adanya suatu ketidakpastian hukum dan antara para penegak hukum (hakim) tidak memiliki interpretasi yang sama terkait karakteristik dari gugatan *citizen law suit*. Keberagaman putusan juga akan menimbulkan rasa ketidakadilan terutama bagi pihak yang kalah.

Buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perumusan dan penentuan kebijakan terkait dengan pengelolaan SDA. Semoga ide dan pemikiran yang tertuang dalam buku ini dapat memberikan manfaat secara luas bagi masyarakat, bangsa dan negara.



# EPILOG

Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 membatalkan keberlakuan secara keseluruhan UU SDA dan menyatakan berlakunya kembali UU Pengairan, dengan pertimbangan praktik penguasaan sumber air oleh swasta bahkan asing mengarah pada liberalisasi dan swastanisasi air. Pertanyaan yang muncul, jika swasta tidak diberikan izin pengelolaan SDA apakah pemerintah saat ini sudah mampu sepenuhnya mengelola SDA untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat?

Pada kenyataannya penguasaan pengelolaan air oleh swasta sulit untuk dihindari. Oleh karena itu, diperlukan sebuah regulasi yang kuat (undang-undang) yang mengatur secara ketat perusahaan SDA oleh swasta. Adapun hal yang harus diatur antara lain (a) perusahaan dalam jumlah atau alokasi tertentu sesuai dengan alokasi yang ditentukan; (b) secara terbatas dalam hal infrastruktur atau pembiayaan; (c) bentuk kerja sama perusahaan air antara pemerintah dan swasta berbentuk *turnkey project*, skema bagi hasil, BGS, atau BSG. Regulasi dimaksud juga diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum dalam pengaturan kegiatan industri AMDK khususnya dalam hal perizinan pasca dicabutnya UU SDA oleh MK dan aturan terkait peran swasta dalam kegiatan SPAM.

Berkaitan dengan perlindungan hak masyarakat terhadap air bersih, hasil analisis menunjukkan bahwa air merupakan hak dasar yang dijamin pemenuhannya dalam peraturan perundangan. Hal ini tercermin dalam konstitusi Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai jaminan bagi warga negara untuk dapat hidup sehat. Dengan dicantumkannya hak untuk hidup sehat dan bertempat tinggal yang bersih berarti negara memberikan jaminan atas ketersediaan dan akses terhadap air. Sedangkan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan atas air, berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 negara berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, yang salah satunya melalui penguasaan negara di

sektor air. Amanat konstitusi ini telah dijabarkan dan diperkuat oleh UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang secara tegas menyatakan bahwa negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau.

Pada tanggal 16 Oktober 2019 telah diundangkan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Pemerintah perlu segera menerbitkan aturan turunannya karena sebagian pasal yang tertuang di dalam UU tersebut tidak memberikan penjelasan yang spesifik, misalnya terkait yang dimaksud persyaratan teknis administratif bagi swasta yang akan mengajukan izin penggunaan SDA untuk kebutuhan usahanya (Pasal 51) dan terkait kerjasama pendanaan dengan pihak swasta maupun pemerintah negara asing (Pasal 57). Pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi terhadap UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, seperti mengenai kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) kepada para pelaku usaha.

Berkaitan dengan penyelesaian sengketa dengan mekanisme gugatan *citizen law suit*, UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air tidak mengatur secara khusus. Malah pada Pasal 61 ayat (1) huruf h membatasi bahwa masyarakat yang merasa dirugikan terkait SDA, yang berhak mengajukan gugatan ke pengadilan. Meski begitu tidak berarti gugatan ini tidak dapat digunakan terkait SDA karena mekanisme ini sudah menjadi yurisprudensi. Ketentuan ini sudah digunakan oleh warga DKI Jakarta terhadap praktek privatisasi air minum yang terjadi di kota mereka. Untuk memperjelas aturan *citizen law suit*, selain dengan UU dapat dilakukan melalui PERMA seperti PERMA *Class Action*. Kejelasan aturan tentang *citizen law suit* sangat diperlukan untuk menyatukan pandangan hakim terkait mekanisme ini dan untuk meminimalisir putusan batal demi hukum akibat tidak terpenuhinya syarat formal dalam pengajuan gugatan yang sangat merugikan pengugat.

# DAFTAR SINGKATAN

AMDK	= Air Minum Dalam Kemasan
AMIU	= Air Minum Isi Ulang
Apindo	= Asosiasi Pengusaha Indonesia
AWR	= <i>Algemeen Waterreglement</i> 1936
APBN	= Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APBD	= Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
BGS	= Bangun Guna Serah
BSG	= Bangun Serah Guna
BP	= Badan Pengusahaan
BPS	= Badan Pusat Statistik
BKPM	= Badan Kordinasi Penanaman Modal
BUMN	= Badan Usaha Milik Negara
BUMD	= Badan Usaha Milik Daerah
BUMDes	= Badan Usaha Milik Desa
D.I.Y	= Daerah Istimewa Yogyakarta
DPR RI	= Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
HAM	= Hak Asasi Manusia
IPA	= Instalasi Pengolah Air
IPAL	= Instalasi Pengolahan Air Limbah
IWSPF	= <i>Indonesia Urban Water Supply Sector Policy Framework</i>
KLHS	= Kajian Lingkungan Hidup Strategis

KPBU	= Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
KTT	= Konferensi Tingkat Tinggi
KPPIP	= Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
MK	= Mahkamah Konstitusi
MDGs	= <i>Millennium Development Goals</i>
No.	= Nomor
PSHNI	= Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia
Palyja	= PT PAM Lyonnaise Jaya
PDAM	= Perusahaan Daerah Air Minum
PT ATB	= PT Adhya Tirta Batam
PUPR	= Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PP No. 121 Tahun 2015	= Peraturan Pemerintah No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air
PP No. 122 Tahun 2015	= Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum
Perda No. 9 Tahun 2012	= Perda No. 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah
PERMA	= Peraturan Mahkamah Agung
Pemda	= Pemerintah Daerah
PU	= Pekerjaan Umum
PBB	= Perserikatan Bangsa-Bangsa
PKS	= Perjanjian Kerja Sama
RUU	= Rancangan Undang Undang
SLO	= Sertifikat Layak Operasi
SIPA	= Surat Izin Pengambilan Air
SDA	= Sumber Daya Air

SPAM	= Sistem Penyediaan Air Minum
Susenas	= Survei Sosial Ekonomi Nasional
UU SDA	= UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
UU Pengairan	= UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
UUD NRI Tahun 1945	= Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UPT	= Unit Pelayanan Teknis

# Indeks

## A

Air 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 55, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 152, 154, 155, 156, 162, 164, 165, 166, 168, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 182

Air bersih 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 27, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 48, 64, 67, 72, 76, 84, 89, 92, 93, 102, 103, 106, 107, 152, 153, 154, 156, 163, 164, 178

Air Minum 8, 11, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 29, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 94, 101, 103, 106, 153, 154,

161, 162, 166, 167, 170, 173, 180, 181, 182

Air Minum Dalam Kemasan 2, 8, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 40, 41, 42, 43, 44, 94, 154, 180

## B

Badan usaha milik daerah 3, 62, 63, 64, 76, 96, 180

Badan Usaha Milik Negara 3, 37, 62, 63, 64, 76, 96, 180

Bangun Guna Serah 180

Bangun Serah Guna 80

Batam 2, 4, 11, 15, 27, 31, 32, 36, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 81, 82, 87, 181

BP Batam 15, 32, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73

BUMD 3, 26, 28, 30, 36, 38, 39, 51, 61, 64, 71, 76, 77, 78, 79, 82, 97, 102, 180

BUMDes 3, 36, 38, 39, 97, 180

BUMN 3, 26, 28, 30, 36, 38, 39, 51, 61, 64, 71, 76, 77, 78, 79, 82, 97, 102, 108, 113, 180

## C

Citizen law suit 6, 155, 156, 157,  
158, 159, 160, 161, 162,  
165, 166, 168, 169, 170,  
171, 172, 173, 174, 179

Civil law 162, 169, 173

Class action 155, 171, 174

Common law 155, 157, 168,  
173

## D

DKI Jakarta 1, 102, 154, 162,  
163, 164, 165, 166, 167,  
168, 173, 179

## G

Gugatan 6, 155, 156, 157, 158,  
159, 160, 161, 162, 165,  
166, 167, 168, 169, 170,  
171, 172, 173, 174, 175,  
177, 179

## H

Hak asasi manusia 21, 26, 73, 94,  
157, 174, 180

Hak Atas Air 4, 16, 43, 50, 85,  
90, 91, 94, 111, 166

Hak dasar 4, 75, 81, 178

Hak Guna Pakai Air 50, 51, 61

Hak Guna Usaha Air 3, 51, 61,  
62, 91, 103

Hak Konsumen 5

Hak Menguasai Negara 52, 53,  
73, 75, 82

Hakim 21, 25, 162, 167, 168,  
169, 170, 177

Hans Kelsen 20

Hukum 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12,  
13, 14, 15, 17, 19, 20, 21,  
22, 24, 25, 27, 29, 31, 33,  
40, 41, 45, 47, 50, 51, 52,  
53, 55, 56, 57, 59, 60, 65,  
66, 68, 69, 73, 74, 75, 79,  
80, 81, 83, 84, 85, 87, 91,  
93, 94, 95, 98, 105, 106,  
111 113, 155, 168, 169,  
171, 174, 176, 181, 191

## I

Indonesia 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12,  
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,  
22, 23, 29, 35, 36, 39, 40,  
41, 42, 44, 47, 48, 49, 50,  
51, 52, 53, 54, 55, 58, 71,  
72, 73, 83, 84, 85, 86, 88,  
89, 90, 93, 95, 96, 99, 100,  
101, 102, 103, 104, 106,  
107, 108, 110, 112, 113,  
114, 153, 154, 155, 157,  
159, 160, 161, 162, 166,  
168, 169, 170, 172, 173,  
174, 180, 181, 182, 191

Industri Air Minum Dalam 2, 16,  
18, 21, 25, 40, 42, 44

- Investasi 3, 10, 11, 18, 23, 25, 26, 28, 35, 37, 38, 70, 71, 77, 78, 80, 191
- Iskandar Oeripkartawinata 171, 174
- J**
- Judicial review 50, 59, 60, 158
- K**
- Kasasi 20, 163, 167, 168, 173, 175
- Keadilan 50, 52, 54, 57, 90, 100, 104, 171, 172
- Kebutuhan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 22, 23, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 46, 47, 48, 50, 55, 59, 62, 63, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 80, 81, 82, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 152, 154, 178, 179
- Kemasan 8, 16, 17, 18, 21, 25, 40, 41, 42, 43, 44, 94, 103, 154
- Kepastian hukum 11, 94, 105, 111, 162, 170, 172
- Kerjasama 28, 37, 38, 39, 40, 47, 64, 66, 76, 77, 78, 80, 82, 85, 97, 100, 110, 111, 164, 180
- Komersialisasi 1, 93, 107
- Konsumen 5, 6, 107, 163
- Kontra 4, 5, 28, 35, 77, 78, 79, 80, 84, 92, 99, 105
- Kualitas Air 12, 45, 152, 154
- Kuantitas air 6, 9, 13
- M**
- Mahkamah Konstitusi 1, 3, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 41, 44, 60, 65, 73, 85, 86, 103, 113, 181
- Masyarakat 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 49, 50, 51, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 76, 77, 91, 92, 93, 94, 95, 100, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 155, 156, 161, 164, 178, 179, 191
- N**
- Negara 1, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 20, 21, 40, 41, 44, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 73, 74, 75, 76, 81, 82, 89, 90, 91, 92, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,



- 111, 155, 157, 159, 162, 164, 168, 174, 175, 176, 178, 179, 191
- O**
- Otonomi daerah 10, 28
- Otorita Batam 15, 68, 69, 70
- P**
- PAM Jaya 50, 156, 162, 164, 167
- PDAM 9, 10, 12, 13, 14, 15, 33, 36, 101
- Pemanfaatan air 3, 12, 13, 22, 27, 28, 50, 51, 56, 57, 60, 61, 93, 100
- Pembatasan 3, 4, 21, 38, 60, 77, 78, 82, 96, 98, 111
- Pemerintah 1, 3, 4, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 47, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 71, 73, 74, 75, 80, 81, 83, 85, 89, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 110, 111, 112, 113, 153, 155, 156, 157, 160, 161, 163, 168, 179, 181
- Pemerintah Daerah 27, 28, 29, 41, 61, 63, 65, 77, 104, 112
- Pengawasan 2, 29, 40, 61, 62, 72, 96, 103, 105
- Pengelolaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 21, 23, 27, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 46, 48, 52, 58, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 74, 75, 77, 78, 79, 83, 84, 86, 87, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 152, 154, 161, 162, 166, 168, 174, 175, 176, 181, 191
- Pengelolaan Sumber Daya Air 2, 4, 6, 11, 21, 41, 52, 60, 64, 65, 66, 68, 69, 74, 75, 79, 84, 87, 93, 96, 99, 105, 107, 112
- Pengguna 1, 5, 6, 22, 29, 34, 39, 47, 48, 49, 50, 51, 56, 57, 59, 68, 73, 98, 99, 113, 153, 161, 163, 179
- Pengusahaan 2, 3, 4, 22, 26, 27, 28, 35, 36, 38, 43, 51, 55, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 72, 73, 76, 81, 82, 86, 87, 91, 96, 99, 101, 104, 105
- Peninjauan Kembali 156, 168
- Peraturan Daerah 58, 71

- Perizinan 2, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 38, 48, 51, 62, 94, 97, 111
- Perlindungan 5, 152, 165, 167, 169, 178
- Perma 10, 11, 37, 52, 94, 110, 169, 171, 173, 179
- Pertumbuhan ekonomi 11, 29
- Perusahaan 9, 10, 13, 18, 21, 25, 27, 28, 36, 39, 50, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 93, 102, 103, 105, 107, 108, 109, 154, 161, 162, 163
- Perusahaan Daerah Air Minum 4, 181
- PP Nomor 122 Tahun 2015 51
- Privatisasi 37, 50, 51, 59, 66, 78, 82, 84, 91, 94, 102, 109, 111, 114
- Pro 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 39, 40, 44, 47, 48, 50, 51, 56, 60, 61, 65, 69, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 89, 92, 94, 96, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 154, 155, 156, 160, 163, 164, 173
- Produksi 9, 16, 17, 18, 26, 28, 50, 61, 89, 94, 96, 100, 103, 104, 107, 108, 110
- PT ATB 4, 27, 36, 68, 69, 70, 71, 72, 78, 82, 87
- PT Tirta Investama 27, 28
- Putusan Mahkamah Konstitusi 3, 11, 19, 20, 22, 23, 41, 44, 60, 65, 73, 85
- R
- Ragam 6, 22, 73, 102, 156, 162, 173
- Rakyat 1, 7, 21, 22, 23, 26, 30, 35, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 71, 73, 74, 84, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 164, 176, 180, 181
- Republik Indonesia Tahun 1945 1, 21
- Retnowulan Sutantio 171
- S
- Sistem Penyediaan Air Minum 2, 4, 11, 22, 29, 34, 181, 182
- Sumber Daya Air 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 31,

- 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40,  
41, 43, 45, 47, 50, 51, 52,  
55, 58, 59, 60, 62, 64, 65,  
66, 68, 69, 73, 74, 75, 76,  
79, 82, 83, 84, 85, 86, 87,  
89, 90, 91, 93, 95, 96,  
98, 99, 101, 105, 107,  
112, 113, 114, 154, 179,  
181, 182
- Swasta 1, 2, 3, 4, 5, 21, 25, 26,  
28, 34, 35, 36, 37, 38, 39,  
43, 47, 50, 51, 59, 60, 61,  
62, 63, 66, 70, 71, 76, 77,  
78, 79, 80, 81, 82, 83, 85,  
92, 93, 94, 97, 98, 99, 101,  
102, 104, 105, 109, 112,  
113, 114, 156, 167, 168,  
175, 176, 178, 179
- Syarat formal 179
- T**
- Turnkey project 79, 81, 83, 178
- Turut tergugat 6, 166, 167, 170,  
171, 173
- U**
- Undang-Undang Dasar Negara  
8, 21, 44, 86, 114
- UU No. 7 Tahun 2004 Tentang  
11, 41
- Y**
- Yogyakarta 2, 5
- Yurisprudensi 168, 169, 179
- Yustina Niken 157, 159, 162,  
175

## **BIOGRAFI SINGKAT EDITOR**

**R. Ismala Dewi**, lahir di Jakarta, tanggal 10 Februari 1964, merupakan tenaga pengajar tetap di Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk Mata Kuliah Hukum dan Masyarakat, Manusia dan Masyarakat Indonesia, Antropologi Budaya, Antropologi Hukum, Ilmu Budaya Dasar, dan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Terintegrasi (MPKT). Selain di UI, juga menjadi tenaga pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian- Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK-PTIK), Akademi Ilmu Pemasarakatan (AKIP), dan Akademi Imigrasi (AIM). Latar belakang pendidikan adalah Sarjana Hukum (S1) dari Fakultas Hukum UI, Magister Hukum (S2) Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan Doktor (S3) dari Program Pascasarjana S3 Bidang Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UI. Di samping sebagai pengajar, juga aktif sebagai auditor akademik internal UI, kegiatan penelitian dan penulisan hukum, berbagai kegiatan yang berkaitan dengan disiplin ilmu hukum, serta kegiatan pengabdian pada masyarakat.

## BIOGRAFI SINGKAT PENULIS

**Trias Palupi Kurnianingrum**, lahir di Semarang tanggal 5 Juli 1982. Menyelesaikan pendidikan S1 Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang pada tahun 2006 dan S2 Magister Hukum dan Teknologi Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2008. Bekerja di Bidang Pengkajian P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2009, dengan kepakaran ilmu hukum. Pengalaman penelitian yang pernah dilakukan, antara lain, terlibat di dalam Penelitian Tim “*Penanganan Konflik Sosial Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Bidang Kehutanan*”, (2011). Penelitian Tim “*Kerjasama Investasi Indonesia-Amerika Serikat di Sektor Pertambangan (Studi Kasus PT. Freeport Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara*”, (2012). Penelitian Tim “*Politik Hukum Pembentukan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi*”, (2013). Publikasi karya tulis yang dihasilkan, antara lain: Jurnal Kajian P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI, “*Urgensi Pembentukan Undang-Undang tentang Transfer Dana dalam Prespektif Perlindungan Kepentingan Nasabah*”, Jurnal Negara Hukum P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI, “*Pengaruh Globalisasi Ekonomi terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Bidang Sumber Daya Alam di Indonesia*”, Jurnal Penelitian Politik Vo. 7 No. 2 Tahun 2010 P2P LIPI, “*Pentingnya Ratifikasi Madrid Protokol dalam Menghadapi Perdagangan Bebas di Era Globalisasi*”.

**Monika Suhayati**, lahir di Jakarta, 12 September 1979. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2003) dan S2 Magister Hukum Ekonomi pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2006). Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya, kepakaran Hukum Perdata, di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Sebelumnya, Penulis bekerja sebagai

*Legal Counsel* di perusahaan telekomunikasi PT XL Axiata, Tbk. Pengalaman penelitian antara lain, Penelitian Kelompok tentang “Bentuk Penghormatan dan Pengakuan Negara terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta Hak-Hak Tradisionalnya” (2015), “Implementasi Pengaturan Profesi Hakim” (2016), “Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dari Aspek Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi” (2017), “Aspek Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air” (2018), “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” (2019). Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain “Pelindungan Hukum terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” (2014), “Penyederhanaan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dari Perspektif Hukum: Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” (2016), “Pemberian Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara” (2016), “Implementasi Hak dan Kewajiban Hakim sebagai Pejabat Negara” (2017), “Pengaturan Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan Status Hukumnya” (2018). E-mail monika.suhayati@dpr.go.id.

**Yosephus Mainake**, Calon Peneliti Ahli Pertama III/b, Kepakaran Hukum Perdata. lahir di Ambon pada tanggal 3 Juli 1986. Menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan pada tahun 2009 dan Pendidikan S2 Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Pelita Harapan pada tahun 2013. Saat ini menjabat sebagai Calon Peneliti di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Sebelumnya aktif sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

**Sulasi Rongiyati**, adalah peneliti Hukum pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dengan kepakaran bidang Hukum Perdata. Lahir di Banyumas pada 1 April 1968, menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Hukum

Universitas Jenderal Sudirman pada tahun 1991, dan S-2 Magister Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2004. Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik” (2019); “Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif” (2018); “Pembalakan Liar dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan” (2018); “Pelindungan Produk UMKM Melalui Pendaftaran Merek” (2017); “Politik Hukum Pembentukan UU No. 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan: Analisis Terhadap Kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan” (2017); dan “Perjanjian Penjaminan Kredit Antara UMKM dan Lembaga Penjamin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan” (2016).

**Luthvi Febryka Nola**, lahir di Padang, 29 Februari 1980. Pendidikan S1 Ilmu Hukum diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada tahun 2003. Kemudian Magister Kenotariatan yang diselesaikan di Universitas Indonesia pada tahun 2009. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda dengan kepakaran Hukum Perdata di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan, antara lain: “Advokasi Hukum oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)” (2016); “Politik Hukum Pembaharuan Agraria terkait Pembatasan Hak Milik atas Tanah Non-Pertanian” (2016); “Permasalahan Hukum dalam Praktik *Pre-Project* Selling Apartemen” (2017); dan “Peran Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dalam Menyelesaikan Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan” (2018).